



PUTUSAN  
Nomor 05/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Pengajar, tempat kediaman di Kota Gorontalo, dahulu Tergugat selanjutnya disebut **Pembanding**;

*melawan*

**TERBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Katrinawaty Lasena, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Advokat Katrin Lasena, SH. & Partners Jalan Durian No. 43, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2015, kemudian kuasa tersebut telah memberikan kuasa kepada **Syarif Lahani, SH.**, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 7 September 2015, dahulu Penggugat selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua uraian dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor : 0146/Pdt.G/ 2015/PA.Gtlo., tanggal 7 Januari 2016

*Hal. 1 dari 5 halaman putusan No. 5/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor : 0146/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 7 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 Hijriah, permohonan banding ini telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 0146 /Pdt.G/2015/PA. Gtlo., tanggal 2 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya sebagaimana surat keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 3 Pebruari 2016 Nomor 146/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, dan pula karenanya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) perkara banding dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas nomor 0146/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 11 Pebruari 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana yang

Hal. 2 dari 5 halaman putusan No. 5/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang menyidangkan perkara ini dengan seksama memeriksa berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan cerai tanggal 3 Maret 2015, Berita Acara Sidang pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, surat-surat bukti serta alat-alat bukti lain yang diajukan para pihak serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0146/Pdt.G/2015/PA.Gtlo., tanggal 7 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 Hijriah berpendapat sebagai berikut :

- bahwa telah terurai dan tergambar dalam Berita Acara Sidang berkas perkara tersebut, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani sejak April 1998, meskipun awalnya berjalan dengan rukun dan bahagia dimana telah lahir dua orang anak, akan tetapi dalam perjalanan berikutnya telah terjadi perselisihan dan permasalahan sehingga perkara ini diajukan dalam persidangan Pengadilan Agama;
- bahwa Pengadilan Agama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal baik langsung maupun melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa kedua belah pihak telah ternyata pisah tempat tinggal sejak Agustus 2013;
- bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang wajar selayaknya suami isteri;
- bahwa oleh karenanya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar dan sesuai dengan sistematika pemeriksaan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0146/Pdt.G/2015/PA.Gtlo., tanggal 7 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 Hijriah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

*Hal. 3 dari 5 halaman putusan No. 5/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebagai pihak Pengaju dalam perkara ini dibebani untuk membayar biaya perkara di tingkat banding;

Mengingat Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0146/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 7 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 Hijriah, dengan perbaikan amarnya pada angka 3 sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah bekekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari **Kamis** tanggal **28 April 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1437** Hijriah oleh kami Drs. H. M. ABD. ROHIM, SH. MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MAHJUDI, M.HI, dan Drs. H. SYAMSUDDIN. SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta TAUFIQ MAKSUM GOBEL, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hal. 4 dari 5 halaman putusan No. 5/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MAHJUDI, M.HI

ttd

Drs. H. SYAMSUDDIN, SH. MH

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. M. ABD. ROHIM, SH. MH

PANITERA PENGANTI

ttd

TAUFIQ MAKSUM GOBEL, SHI

## **Biaya Perkara :**

Biaya Proses Rp. 139.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Gorontalo, 28 April 2016

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

H. EKRAM PAYAPO, S.Ag

Hal. 5 dari 5 halaman putusan No. 5/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)